

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengawasan Oleh Lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi dan Satwa Yang Dilindungi di Pasar PASTY

Sistem pengawasan yang di laksanakan oleh petugas BKSDA DIY merupakan ssebagian dari fungsi kelembagaan, dari fungsi tersebut melahirkan kewenangan yang telah diatur oleh perUndang-udangan dan negara, kewenangan ini menjadi sangat penting sebagai dasar, pengesahan, dan kejelasan dari tugas-tugas dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan ole lembaga BKSDA ini. Berikut merupakan asil penelitian proses pengawan yang dilakuka oke lembaga BKSDA, setelah itu melihat dari sumber prosesnya ialah kewenangan, dan tujuannya.

1. Proses Pengawasan Oleh BKSDA DIY Terhadap Pasar PASTY

Proses yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta ini dilakukan di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama PASTY, pasar ini merupaka salah satu pasar tradisional yang terletak di Jalan Bantul KM. 1, Nomor 141 Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Pasar PASTY menjual berbagai macam Hewan dan Tanaman Hias, diantaranya sebagai contoh dalam kelompok hewan ialah burung, kucing, anjing, ular,hewan reptil, dan lain-lainnya satwa dilindungi maupun satwa yang tidak dilindungi

Di dalam pasar ini Hewan-hewan yang terjual dalam wilayah pasar PASTY ini tergolong menjadi dua golongan dalam hal status kelangkaannya yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi melainkan satwa yang tidak diatur peredarannya dalam produksinya dan perdagangannya, dan satwa yang dilindungi merupakan satwa yang tergolong langka maka satwa yang tergolong dalam golongan ini perlu dilestarikan dan diawasi diatur peredaran, keberadaan, kepemilikan, dan perdagangannya sebab itu negara mengawasi Satwa yang dilindungi ini dari penyalagunaan yang dilakukan oleh masyarakat¹.

Dalam penelitian , peneliti meneliti BKSDA dalam pengawasannya, perlindungannya, dan lain-lain dalam upayanya melindungi dan mengatur satwa yang dilindungi tersebut khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di pasar PASTY Yogyakarta yang di mana tempat ini merupakan salah satu tempat peredaran satwa-satwa berbagai macam golongan dan jenis di Yogyakarta.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam mencapai tujuannya untuk melindungi satwa yang dilindungi dari Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PSIL) di dalam ruang lingkup Pasar Pasty, dari hasil penelitian ini BKSDA DIY melakukan beberapa upaya dalam tugasnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut²:

a. Patroli

Dalam upayanya BKSDA DIY melakukannya terhadap pasar Pasty demi keamanan tidak adanya lagi perdagangan yang melanggar hukum, upaya tersebut melainkan Patroli, upaya tersebut BKSDA DIY melakukan dengan pihak POLHUT

¹ Budiman, Arief. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)." *Jurnal Perlindungan Satwa Langka*, Vol 26 No 48

² Wawancara dengan Purwanto S.H selaku Koordinator Polhut BKSDA DIY pada tanggal 12 Juli 2018

melakukan Patroli rutin memeriksa barang dagangan satwa yang tergolong dari satwa yang dilindungi apakah memiliki surat izin tangkar dan surat izin edar melainka berkas-berkas yang di butuhkan dalam pelegalan perdagangan satwa yang dilindungi, jika tertangkap tangan dan diketahui memiliki dan memperdagangkan satwa yang dilindungi akan diproses secara hukum dan akan dilakukan penyitaan yang diserahkan kepada BAlai Konservasi Sumber Daya Alam DIY.

b. Intelejen

Intelejen yang dilakukan oleh BKSDA DIY bertujuan untuk mencari perdagangan atau kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, terutama penjualan yang dijual secara online, biasa pedagang menjual dagangannya melalui media masa sering kali tidak memiliki berkas lengkap atau pedagan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sosialisasi

Pihak BKSDA melakukan Sosialisai dengan para pedagang dan masyarakat dengan mengenali satwa-satwa yang dilindungi, dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, prosedur perdagangan, pengenalan perdagangan ilegal satwa liar atau satwa dilindungi³, memberikan pengetahuan tentang macam-macam satwa yang dilindungi, pengetahuan edukasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi, seminar, dan melawati brosur.

³ Zulkumardan, Rudika, and Ainal Hadi. "TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS LANDAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol1 No1

d. Koordinasi.

BKSDA DIY melakukan upaya koordinasi terhadap pedagang Pasar Pasty dengan melakukan pembentukan organisasi untuk seluruh pedagang Pasty dengan melakukan perjanjian terhadap perdagangan yang sehat yang sesuai dengan aturan hukum, dan mengontrol melalui organisasi ini, upaya ini merupakan pendekatan agar BKSDA DIY dapat mengurangi penyelundupan atau modus-modus pedagang satwa kepada perdagangan ilegal, dengan organisasi ini dapat meminimalisir perdagangan liar, BKSDA DIY dapat menegur langsung kepada anggota organisasi dan anggota tersebut yang dimana para pedagang satwa pula dapat mengontrol dan membantu menegur pedagang yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Organisasi yang telah di koordinasikan oleh BKSDA DIY ini adalah Paguyuban Pedagang Pasar Pasty.

Dalam upaya-upaya tersebut BKSDA berharap agar hilangnya tindakan perdagangan ilegal yang dilakukan oleh pedagang Pasar Pasty tersebut demi melindungi mengawasi satwa yang dilindungi tersebut agar tetap terjaga keseimbangan ekosistem, dan mengurangi angka kepunahan satwa tersebut.

Dari proses yang dilaksanakan oleh BKSDA DIY ini bersumber dari bagian kewenangan lembaga atau tugas lembaga, tidak hanya mengawasi dalam ruang lingkup Pasar PASTY lembaga ini memiliki kewenangan yang luas terhadap satwa yang dilindungi, BKSDA memiliki tugas dan kewenangan selain satwa yang diperdagangkan di pasar PASTY melainkan satwa yang berada diseluru Provinsi DIY yang menjadi kewenangan BKSDA DIY ini.

Berikut merupakan kewenangan dari BKSDA DIY yang memiliki kewenangan, Tugas dan fungsi pada suatu kelembagaan yang merupakan suatu kegiatan bertujuan

mencapai suatu tujuan lembaga itu sendiri. Tugas-tugas dari suatu kelembagaan ini sangatlah penting berkaitan dengan lahirnya lembaga tersebut. Tugas dari BKSDA DIY yaitu⁴ :

- 1) Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- 2) Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dan taman baru
- 3) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung
- 4) Konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas tersebut dilaksanakan dalam tugas dalam rangka memenuhi fungsi dari BKSDA DIY. Fungsi dari BKSDA DIY yang dimana meliputi⁵:

- 1) Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dan taman buruh, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi di DIY
- 2) Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buruh, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi di DIY
- 3) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung di DIY
- 4) Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi di DIY

⁴ Limantara, Benny Karya. "Analisis Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar yang di Lindungi." *Pranata Hukum* 10.2 (2015)

⁵ *Ibid.*

- 5) Pengendalian kebakaran hutan di DIY
- 6) Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di DIY
- 7) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di DIY.

Tugas dan kewenangan lembaga tersebut menjadi dasar dari lembaga untuk menjalankan fungsinya, selain kewenangan, tugas, dan fungsinya, lembaga memiliki tujuan, tujuan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi fungsi dari lembaga.

Visi dan misi BKSDA DIY merupakan suatu tujuan yang dicapai melalui tugas-tugas dari BKSDA atau kelembagaan itu sendiri. Visi dan misi ini sangat penting pula untuk memperjelas tujuan dari kelembagaan BKSDA ini sendiri. Dalam membentuk dan mengelola suatu kelembagaan selalu memiliki suatu visi dan misi dalam kelembagaannya yang menjadi dasar dalam selama tugasnya berjalan dari fungsi lembaganya. Visi dari BKSDA DIY adalah tewujudnya pengelolaan sumber daya alam baik in-situ maupun eks-situ yang optimal dan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik. Dalam mencapai visi tersebut BKSDA DIY memiliki beberapa misi⁶ :

- a. Memantapkan asas pemanfaatan kawasan konservasi yang optimal dan aman serta didukung pemantapan aspek legal formal.
- b. Pengembangan asas pemanfaatan secara lestari agar potensi sumberdaya alam hayati dapat bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat
- c. Pelaksanaan perlindungan dan pengaman kawasan konservasi baik in-situ maupun eks-situ serta pengawasan peredaran flora dan fauna

⁶ Wawancara dengan Purwanto S.H selaku Koordinator Polhut BKSDA DIY pada tanggal 12 Juli 2018

- d. Pengembangan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam hayati agar mencapai hasil yang optimal, dan
- e. Pengembangan kearifan budaya masyarakat setempat dalam upaya melestarikan sumber daya alam dan ekosistemnya.

2. Sistem Perdagangan Satwa Dilindungi yang Diawasi oleh BKSDA DIY

a. Perdagangan Ilegal Satwa Liar atau Satwa Yang dilindungi

Dalam Perdagangan satwa liar atau satwa yang dilindungi sering kali terjadi perdagangan yang melanggar aturan hukum, tidak sesuai dengan aturannya, Perdagangannya tersebut biasa disebut Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL), Perdagangan Ilegal Satwa Liar merupakan perdagangan yang melanggar aturan hukum, perdagangan ini hanya mementingkan keperluan pribadi untuk menghasilkan penghasilan sendiri, yang dimana perdagangan ini sangat berpengaruh kepada alam semesta terutama pada Ekosistem akan menjadi tidak seimbang.

Perdagangan Ilegal Satwa Liar ini merupakan suatu praktik kejahatan dalam perdagangan, praktik ilegal atau bentuk kejahatan pelanggaran hukum dan pelanggaran pada hak satwa, menurut Huge D Barlow menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah “a human act that violates the criminal law”, yaitu suatu tindakan manusia yang melanggar hukum pidana⁷. Perdagangan Ilegal Satwa mencakup beberapa aspek yaitu proses perburuan, perdagangan, pengangkutan, pengiriman, penyiksaan, pembunuhan, pemindangtangan, penampungan, dan penerimaan satwa yang bertujuan Eksploitasi⁸. Berdasarkan catatan mengenai kejahatan-kejahatan atau

⁷ Santoso, Topo, 2002, *Kriminologi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13

⁸ Bangun, O.V. and Pahlawan, I., 2014. Efektivitas Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Mengatur Perdagangan Hiu Di Kawasan Coral Triangel

kasus-kasus hukum Transnasional di dunia, Perdagangan satwa liar atau satwa yang tergolong dilindungi masuk dalam perdagangan ke lima setelah kasus Narkoba, Pemalsuan-pemalsuan, Perdagangan manusia, dan minyak, Perdagangan satwa liar ini masuk dalam urutan kelima dalam urutan kategori kejahatan Transnasional di dunia.

Perdagangan Ilegal ini dapat berjalan dengan beberapa cara dengan bermacam-macam modus-modus yang dilakukan oleh pedagang satwa liar ini, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menutupi penjualan mereka dan agar tidak terjerat oleh hukum yang berlaku, modus-modus tersebut biasa berjalan dengan baik menipu beberapa petugas dan masyarakat agar perdagangan tersebut dapat terus tetap berjalan. Modus Perdagangan Ilegal Satwa Liar ini terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapih dan telah terorganisir dengan mengikuti situasi yang ada. Modus-modus tersebut yang seringkali terjadi, yaitu⁹:


- Pemalsuan Jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan)
- Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas.
- Pemanfaatan kapal penumpang
- Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat)
- Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk-produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain-lain.

(Implementasi Di Indonesia). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol 1 No2.

⁹ Wawancara dengan Purwanto S.H selaku Koordinator Polhut BKSDA DIY pada tanggal 12 Juli 2018


Modus- modus tersebut dilakukan hanya untuk mengelabui petugas dan menutupi perdagangannya dengan modus tersebut, pada dasarnya masyarakat telah mengerti dan memahami peraturan yang telah diatur namun beberapa masyarakat masih ada yang melakukan hal-hal tersebut seperti melalui online dan atau berdagang langsung, yang padahal satwa liar dan satwa yang dilindungi tidak boleh di buru, ditangkap, diperdagangkan dalam keadaan hidup ataupun mati¹⁰.

Perburuan yang biasa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini biasa dilakukan dengan mealului beberapa proses dari penangkapannya hingga sampai ketangan konsumen dengan cara yang tertutup menutupi prosesnya dari petugas seharusnya masyarakat memanfaatkan satwa Sebagai Sumber Daya alam sebagai faktor produksi dengan mempertimbangkan azas pelestarian dan daya dukungnya¹¹, berikut salah satu Proses alur Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi dan Satwa Liar oleh oknum penjahat yang melakukan proses perdagangan Ilegal:




¹⁰ Karjadi.M, 1975, *Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum*, Bogor, PT.Karya Nusantara, hlm. 462

¹¹ Sitanala, ernan, 2012 *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 18



Gambar 4.1. (Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY 2018)

Dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar ini beberapa diminati oleh masyarakat, beberapa dari jenis dan golongan satwa paling banyak diminati yang telah terjadi di Indonesia bisa kita lihat sebagaimana pada diagram berikut:



Gambar 4.2.


(Sumber: WWF Indonesia 2017)

Berdasar dari gambar 4.2 tersebut menunjukkan satwa yang paling sering diperdagangkan merupakan satwa yang berjenis Aves, kedua Mamalia, dan ketiga Reptil¹². Maka perdagangan tersebut bisa kita lihat akan dapat secara pesat berpengaruh pada ekosistem yang dimana ekosistem yang berkaitan dengan Aves contohnya burung kakatua, burung elang dan lain sebagainya akan dapat dengan pesat berkurang, dan berdampak pada ekosistem, yang seharusnya pemanfaatan dari SDA arus di optimalkan agar keseimbangan antara aktivitas manusia dengan kemampun daya dukungnya atau SDA¹³. Kerusakan ekosistem akan berpengaruh pada sumber daya

¹² Kwatrina, Rozza Tri, and Asep Sukmana. "KERAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI CAGAR ALAM DOLOK TINGGI RAJA, SUMATERA UTARA." *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* VOL3 No1


¹³ *Ibid.*

alam, maka sumber daya alam ini patut di atur pendaayagunaannya¹⁴. Maka dari itu pedagangan dan satwa sangatlah penting dan harus diawasi dan diatur. Berikut contoh dari Rantai makanan yang terkait dengan ekosistem:



Gambar 4.3.


(Sumber: <https://informazone.com/jaring-jaring-makanan>)



¹⁴ P. Joko Subagyo, 1999, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, hlm. 1


Gambar 4.4. (Sumber: <http://www.eventzero.org/pengertian-rantai-makanan>)

Di atas merupakan alur komponen Ekosistem Sumber Daya Alam, masing-masing dari komponen tersebut memiliki kedudukan dan peranan yang berbeda-beda dalam suatu Ekosistem¹⁵. Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar pemerintah mengatur dan melindungi melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam, mejadi penting terhadap masyarakat yaitu pada kesadaran masyarakat oleh akan kasus perdegangan liar tersebut, Masyarakat perlu membantu Pemerintah dalam Penanganan Kasus ini hingga tuntas agar tidak adanya lagi perdagngan ilegal yang tidak sesuai dengan undang-undang, masyarakat dapat melaporkan jika melihat ada perdagangan sejenis ini kepada kepolisian dan atau POLHUT agar dapat ditindakdengan jalur hukum, dan akan melewati proses-proses demi kadilan,dan kebenaran,penggunaan hukum pidana pada kasus ini untuk menanggulangi kejahatan¹⁶. Proses penindakan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:



¹⁵ Indriyanto. 2006. *Ekologi Hutan*. Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi, hlm.21

¹⁶ Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Bogor, PT Balebada Dedikasi Prima, hlm. 149



Gambar 4.5. (Sumber: WCS-Indonesia Program, 2015 dan KLHK)

Penanganan masalah ini seharusnya di tempatkan menjadi bagian proses sistem hukum, penerapan sanksi pidana atau perdata jika perlu dilaksanakan secara akumulatif dengan sanksi administrative sebab pelanggaran hukum pada kenyataannya pula kejahatan perdagangan selalu berangkat dari adanya tindakan administrative, baik pada perizinan, atau kelegalannya¹⁷.

Perdagangan ini berarti sangat membutuhkan pihak yang taat akan hukum dan mengerti peraturannya, dikarenakan beberapa kasus pula ada beberapa pihak yang tidak paham akan peraturan, tidak mengerti jenis tersebut merupakan satwa yang dilindungi yang harus diperdagangkan dengan aturan berlaku dan tidak boleh diperdagangkan jika tidak memiliki berkas legal sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pihak BKSDA melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan informasi bagi masyarakat demi pengetahuan masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam perdagangan satwa yang dilindungi atau satwa liar, ini termasuk dalam satu program proses pengawasan yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk mewujudkan visi misinya dalam melestarikan dan mengawasi satwa yang dilindungi di Indonesia.

¹⁷ Mohamada Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 121

b. Satwa yang Dapat Diperjual Belikan

Satwa dilindungi atau seluruh satwa telah di golongankan dalam peraturan Perundang-undangan, Perdagangan satwa sangat memerlukan dan pentingnya golongan ini, golongan tersebut ialah Apendiks dan Filial (Generasi), golongan apendiks disepakati pada perjanjian CITES (Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yaitu konvensi perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar di dunia dari perdagangan yang berakibat terancamnya kelestarian lingkungan dan spesies satwa, konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan CITES¹⁸.

Golongan Apendiks dan Filial penting pada perdagangan satwa, karena perdagangan satwa dalam peraturan perundangan-undangan akan mengatur satwa yang dapat di dimanfaatkan dan di perjualbelikan harus dalam golongan apendik dan filial tertentu. Berikut penggolongan yang digolongkan dalam perjanjian CITES:

1) Apendiks I (sekitar 800 speies)

Spesies yang dimasukkan ke dalam kategori ini adalah spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan spesimen dari spesies yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal (diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa)¹⁹.

Satwa dan tumbuhan yang termasuk dalam daftar Apendiks I, namun merupakan hasil penangkaran atau budidaya dianggap sebagai spesimen dari Apendiks II dengan beberapa persyaratan. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan non-detriment finding berupa bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak

¹⁸ Andrean Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Internasional*, Malang, Setara Press, hlm 191

¹⁹ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, hlm 28

merugikan populasi di alam bebas. Setiap perdagangan spesies dalam Apendiks I memerlukan izin ekspor impor. Otoritas pengelola dari negara pengeksport diharuskan memeriksa izin impor yang dimiliki pedagang, dan memastikan negara pengimpor dapat memelihara spesimen tersebut dengan layak.

Satwa yang dimasukkan ke dalam Apendiks I, misalnya gorilla, harimau, sisanse, dan subspeciesnya, gajah asia, beberapa gajah afrika, dan spesies badak (kecuali beberapa subspecies di Afrika Selatan).

2) Apendiks II (sekitar 32.500 spesies)

Spesies dalam Apendiks II tidak segera terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila tidak dimasukkan ke dalam daftar dan perdagangan terus berlanjut. Selain itu, Apendiks II juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Otoritas pengelola dari negara pengeksport harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.

3) Apendiks III

Spesies yang dimasukkan ke dalam Apendiks III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). Apendiks III dimaksudkan untuk membantu negara tertentu dalam memperoleh kerjasama

internasional untuk melindungi spesies asli. Setiap negara boleh memasukan spesies asli kedalam Apendiks III²⁰.

Pengertian dari Golongan Filial yang seperti ada di peraturan Undang-undang, berikut penjelasannya golongan tersebut ada beberapa bagai macam seperti F0, F1, F2, dst. F0 adalah filial 0 yang dimana satwa tersebut baru di temukan dari alam belum di tangkarkan atau dikonservasikan, jika telah memiliki keturunan dari hasil penangkaran maka anak dari satwa tersebut tergolong dari Filial 1 atau generasi pertama dalam penangkaran, jika ditangkarkan lagi memiliki keturunan selanjutnya di sebut dengan F2, golongan ini disebut secara terus menerus dan seterusnya F3, F4, dst.

Keturunan yang telah termasuk golongan F2, F3, dan seterusnya dari satwa tersebut yang dilindungi dalam Undang-undang No.7 Tahun 1998, dinyatakan bukan satwa yang dilindungi lagi karena telah boleh di perdagangan secara bebas dengan ketentuan lain yang berlaku seperti berkas-berkas pelegalannya.

c. Satwa yang Tergolong Satwa Yang Dilindungi

Dalam upaya melindungi satwa dan ekosistemnya negara mengatur didalam Undang-undang menggolongkan Satwa-satwa yang tidak dilindungi dengan satwa dilindungi yang tergolong langka agar tidak dapat di perdagangan dan dikonsumsi secara bebas oleh masyarakat karena akan berdampak negatif misalnya dalam keseimbangan ekosistem dan lain-lain.

Peraturan perundang-undangan mengatur satwa yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 29 Tentang Pengawetan

²⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitu Press, hlm 271

Jenis Tumbuhan dan Satwa Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia
Menggolongkan jenis-jenis Satwa yang dilindungi sebagai berikut²¹:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TANGGAL 27 JANUARI 1999

Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
SATWA		
I. MAMALIA (Menyusui)		
1.	<i>Anoa depressicornis</i>	Anoa dataran rendah, Kerbau pendek
2.	<i>Anoa quarlesi</i>	Anoa pegunungan
3.	<i>Arctictis binturong</i>	Binturung
4.	<i>Arctonyx collaris</i>	Puluan
5.	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa
6.	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
7.	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8.	<i>Bos sondaicus</i>	Banteng
9.	<i>Capricornis sumatrensis</i>	Kambing Sumatera
10.	<i>Cervus kuhli</i> ; <i>Axis kuhli</i>	Rusa Bawean
11.	<i>Cervus spp.</i>	Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus <i>Cervus</i>)
12.	<i>Cetacea</i>	Paus (semua jenis dari famili <i>Cetacea</i>)
13.	<i>Cuon alpinus</i>	Ajag
14.	<i>Cynocephalus variegatus</i>	Kubung, Tando, Walangkekes
15.	<i>Cynogale bennetti</i>	Musang air
16.	<i>Cynopithecus niger</i>	Monyet hitam Sulawesi
17.	<i>Dendrolagus spp.</i>	Kanguru pohon (semua jenis dari genus <i>Dendrolagus</i>)
18.	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak Sumatera
19.	<i>Dolphinidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili <i>Dolphinidae</i>)
20.	<i>Dugong dugon</i>	Duyung

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 29 Tentang *Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Tambahan*

21.	<i>Elephas indicus</i>	Gajah
22.	<i>Felis badia</i>	Kucing merah
23.	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing hutan, Meong congkok
24.	<i>Felis marmorata</i>	Kuwuk
25.	<i>Felis planiceps</i>	Kucing dampak
26.	<i>Felis temmincki</i>	Kucing emas
27.	<i>Felis viverrinus</i>	Kucing bakau
28.	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
29.	<i>Hylobatidae</i>	Owa, Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili Hylobatidae)
30.	<i>Hystrix brachyura</i>	Landak
31.	<i>Iomys horsfieldi</i>	Bajing terbang ekor merah
32.	<i>Lariscus hosei</i>	Bajing tanah bergaris
33.	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah, Tupai tanah
34.	<i>Lutra lutra</i>	Lutra
35.	<i>Lutra sumatrana</i>	Lutra Sumatera
36.	<i>Macaca brunnescens</i>	Monyet Sulawesi
37.	<i>Macaca maura</i>	Monyet Sulawesi
38.	<i>Macaca pagensis</i>	Bokoi, Beruk Mentawai
39.	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul
40.	<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>	Musang Sulawesi
41.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling, Peusing
42.	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus bongkok
43.	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang, Muncak
44.	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
45.	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, Bekantan
46.	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan
47.	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci Sumatera
48.	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu
49.	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, Pesut
50.	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang, Macan tutul
51.	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa
52.	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera
53.	<i>Petaurista elegans</i>	Cukbo, Bajing terbang
54.	<i>Phalanger spp.</i>	Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger)
55.	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan, Mawas

56.	<i>Presbitys frontata</i>	Lutung dahi putih
57.	<i>Presbitys rubicunda</i>	Lutung merah, Kelasi
58.	<i>Presbitys aygula</i>	Surili
59.	<i>Presbitys potenziani</i>	Joja, Lutung Mentawai
60.	<i>Presbitys thomasi</i>	Rungka
61.	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok
62.	<i>Prochidna bruijni</i>	Landak Irian, Landak semut
63.	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang
64.	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa
65.	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai
66.	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir, Cipan, Tenuk
67.	<i>Tarsius spp.</i>	Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus <i>Tarsius</i>)
68.	<i>Thylogale spp.</i>	Kanguru tanah (semua jenis dari genus <i>Thylogale</i>)
69.	<i>Tragulus spp.</i>	Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus <i>Tragulus</i>)
70.	<i>Ziphiidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili <i>Ziphiidae</i>)
II. AVES (Burung)		
71.	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili <i>Accipitridae</i>)
72.	<i>Aethopyga exima</i>	Jantingan gunung
73.	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu Sangihe
74.	<i>Alcedinidae</i>	Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili <i>Alcedinidae</i>)
75.	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Brencet wergan
76.	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk ular
77.	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi
78.	<i>Argusianus argus</i>	Kuau
79.	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, Bangau putih
80.	<i>Bucerotidae</i>	Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili <i>Bucerotidae</i>)
81.	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambul kuning
82.	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin
83.	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Seram
84.	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua kecil jambul kuning
85.	<i>Cairina scutulata</i>	Itik liar

86.	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, Burung mas, Minata
87.	<i>Casuarius bennetti</i>	Kasuari kecil
88.	<i>Casuarius casuarius</i>	Kasuari
89.	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning
90.	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau hitam, Sandanglawe
91.	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	Burung sohabe coklat
92.	<i>Crocias albonotatus</i>	Burung matahari
93.	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
94.	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
95.	<i>Egretta spp.</i>	Kuntul, Bangau putih (semua jenis dari genus <i>Egretta</i>)
96.	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
97.	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
98.	<i>Eos histrio</i>	Nuri Sangir
99.	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Uar, Bebek laut
100.	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe
101.	<i>Falconidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili <i>Falconidae</i>)
102.	<i>Fregeta andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayung
103.	<i>Garrulax rufifrons</i>	Burung kuda
104.	<i>Goura spp.</i>	Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus <i>Goura</i>)
105.	<i>Gracula religiosa mertensi</i>	Beo Flores
106.	<i>Gracula religiosa robusta</i>	Beo Nias
107.	<i>Gracula religiosa venerata</i>	Beo Sumbawa
108.	<i>Grus spp.</i>	Jenang (semua jenis dari genus <i>Grus</i>)
109.	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidi, Lilimo
110.	<i>Ibis cinereus</i>	Bluwok, Walangkadak
111.	<i>Ibis leucocephala</i>	Bluwok berwarna
112.	<i>Lorius roratus</i>	Bayan
113.	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabu, Bangau tongtong
114.	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Jalak Bali
115.	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Blekek Asia
116.	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kaca mata leher abu-abu
117.	<i>Lophura bulweri</i>	Beleang ekor putih
118.	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit Sangihe
119.	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit Sulawesi

120.	<i>Lorius domicellus</i>	Nori merah kepala hitam
121.	<i>Macrocephalon maleo</i>	Burung maleo
122.	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang
123.	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
124.	<i>Megalaima javensis</i>	Tulung tumpuk, Bultok Jawa
125.	<i>Megapodidae</i>	Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili Megapodidae)
126.	<i>Megapodius reintwardtii</i>	Burung gosong
127.	<i>Meliphagidae</i>	Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae)
128.	<i>Musciscapa ruecki</i>	Burung kipas biru
129.	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok
130.	<i>Nectariniidae</i>	Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae)
131.	<i>Numenius spp.</i>	Gagajahan (semua jenis dari genus Numenius)
132.	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak merah
133.	<i>Otus migicus beccarii</i>	Burung hantu Biak
134.	<i>Pandionidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae)
135.	<i>Paradiseidae</i>	Burung cendrawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae)
136.	<i>Pavo muticus</i>	Burung merak
137.	<i>Pelecanidae</i>	Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae)
138.	<i>Pittidae</i>	Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae)
139.	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis hitam, Roko-roko
140.	<i>Polyplectron malacense</i>	Merak kerdil
III. REPTILIA (Melata)		
164.	<i>Batagur baska</i>	Tuntong
165.	<i>Caretta caretta</i>	Penyu tempayan
166.	<i>Carettochelys insculpta</i>	Kura-kura Irian
167.	<i>Chelodina novaeguineae</i>	Kura Irian leher panjang
168.	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau
169.	<i>Chitra indica</i>	Labi-labi besar
170.	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	Soa payung
171.	<i>Chondropython viridis</i>	Sanca hijau
172.	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya air tawar Irian

173.	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara
174.	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya siam
175.	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
176.	<i>Elseya novaeguineae</i>	Kura Irian leher pendek
177.	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik
178.	<i>Gonycephalus dilophus</i>	Bunglon sisir
179.	<i>Hydrasaurus amboinensis</i>	Soa-soa, Biawak Ambon, Biawak pohon
180.	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu ridel
181.	<i>Natator depressa</i>	Penyu pipih
182.	<i>Orlitia borneensis</i>	Kura-kura gading
183.	<i>Python molurus</i>	Sanca bodo
184.	<i>Phyton timorensis</i>	Sanca Timor
185.	<i>Tiliqua gigas</i>	Kadal Panan
186.	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Senyulong, Buaya sapit
187.	<i>Varanus borneensis</i>	Biawak Kalimantan
188.	<i>Varanus gouldi</i>	Biawak coklat
189.	<i>Varanus indicus</i>	Biawak Maluku
190.	<i>Varanus komodoensis</i>	Biawak komodo, Ora
191.	<i>Varanus nebulosus</i>	Biawak abu-abu
192.	<i>Varanus prasinus</i>	Biawak hijau
193.	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak Timor
194.	<i>Varanus togianus</i>	Biawak Togian

IV. INSECTA (Serangga)

195.	<i>Cethosia myrina</i>	Kupu bidadari
196.	<i>Ornithoptera chimaera</i>	Kupu sayap burung peri
197.	<i>Ornithoptera goliath</i>	Kupu sayap burung goliath
198.	<i>Ornithoptera paradisea</i>	Kupu sayap burung surga
199.	<i>Ornithoptera priamus</i>	Kupu sayap priamus
200.	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	Kupu burung rotsil
201.	<i>Ornithoptera tithonus</i>	Kupu burung titon
202.	<i>Trogonotera brookiana</i>	Kupu trogon
203.	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja
204.	<i>Troides andromanche</i>	Kupu raja
205.	<i>Troides criton</i>	Kupu raja
206.	<i>Troides haliphron</i>	Kupu raja
207.	<i>Troides helena</i>	Kupu raja

208.	<i>Troides hypolitus</i>	Kupu raja
209.	<i>Troides meoris</i>	Kupu raja
210.	<i>Troides miranda</i>	Kupu raja
211.	<i>Troides plato</i>	Kupu raja
212.	<i>Troides rhadamantus</i>	Kupu raja
213.	<i>Troides riedeli</i>	Kupu raja
214.	<i>Troides vandepolli</i>	Kupu raja
V. PISCES (Ikan)		
215.	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selujur Maninjau
216.	<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
217.	<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus <i>Notopterus</i>)
218.	<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus <i>Pritis</i>)
219.	<i>Puntius microps</i>	Wader goa
220.	<i>Scleropages formosus</i>	Peyang malaya, Tangkelasa
221.	<i>Scleropages jardini</i>	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso
VI. ANTHOZOA		
222.	<i>Anthiphates spp</i>	Akar bahar, Korol hitam (semua jenis dari genus <i>Anthiphates</i>)
VII. BIVALVIA		
223.	<i>Birgus latro</i>	Ketam kelapa
224.	<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing
225.	<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet
226.	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang
227.	<i>Hippopus porcellanus</i>	Kima Cina
228.	<i>Nautilus popillius</i>	Nautilus berongga
229.	<i>Tachipleus gigas</i>	Ketam tapak kuda
230.	<i>Tridacna crocea</i>	Kima kunia, Lubang
231.	<i>Tridacna derasa</i>	Kima selatan
232.	<i>Tridacna gigas</i>	Kima raksasa
233.	<i>Tridacna maxima</i>	Kima kecil
234.	<i>Tridacna squamosa</i>	Kima sisik, Kima seruling
235.	<i>Trochus niloticus</i>	Troka, Susur bundar
236.	<i>Turbo marmoratus</i>	Batu laga, Siput hijau

Tabel 4.6.

(Sumber: Peraturan Pemerintah RI NO 7 TAHUN 1999)

Berikut merupakan golongan satwa yang dilindungi menurut Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 29 yang menggolongkan satwa yang dilindungi, Peraturan Menteri Pertanian pula mengeluarkan beberapa keputusannya yang mengatur jenis satwa yang dilindungi²² selain Peraturan Pemerintah di atas. Bahwa Sebagaimana yang di atur satwa tidaklah boleh di perjualbelikan dikonsumsi dan lain-lain yang tergolong satwa yang dilindungi yang tercantum di Table diatas.

d. Prosedur Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Proses Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Peraturan Undang-undang. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu hal yang melanggar hukum jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, perdagangan akan menjadi perdagangan ilegal satwa liar jika tidak dengan aturan yang benar dan akan mengakibatkan pidana.

Berdasar hasil wawancara saya Perdagangan satwa dilindungi itu sah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Bab V Tentang Perdagangan²³, yang menjelaskan Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi, Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari pertama hasil penangkaran, kedua pengambilan atau penangkapan dari alam yang tergolong F0, F1, F2. Yang berarti satwa yang tidak dari hasil penangkaran tidak dapat diperjual belikan secara bebas atau tidak boleh karena akan melanggar salah satunya undang-undang ini.

²² Laden Marpuang, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, hlm.

²³ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*.

Penangkaran merupakan suatu upaya untuk memperbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa dilindungi dengan tetap mempertahankan kemurnian pada jenisnya, mendapatkan spesies satwa dilindungi dalam jumlah, mutu, keaslian, dan keanekaragaman genetik yang terjamin, mengurangi tekanan secara langsung terhadap alam, mendapatkan kepastian administratif maupun secara spesies satwa dilindungi dan tumbuhan benar-benar berasal dari hasil penangkaran, penangkaran dengan pemanfaatan memang selalu bergesekan dan menimbulkan polemik maka kasus seperti itu harus dapat diluruskan dengan jelasnya peraturan dan pengetahuan perundang-undangan terhadap masyarakat²⁴.

Lalu bagaimana jika pedagang ingin menjual satwa yang dilindungi atau satwa liar, berdasar hasil wawancara tentang prosedur perdagangan satwa, pedagang harus menjual satwanya yang dimana satwa tersebut terdapat dari hasil penangkaran. Sebelum pedagang menangkarkan satwa pedagang harus memiliki surat Izin Usaha Penangkaran yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Surat ini merupakan surat pelegalan untuk melakukan penangkaran yang dilakukan untuk menangkarkan satwa yang dilindungi agar dapat dijual sesuai dengan aturan hukum berdasar Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Bab V Tentang Perdagangan, dimana satwa liar dapat diperjualbelikan merupakan satwa yang dihasilkan dari penangkaran, bukan dari satwa yang di tangkap atau diburu lalu dijual ke masyarakat tanpa memiliki surat Izin Usaha Penangkar dan Surat Izin





²⁴ Semiadi, G. (2007). Pemanfaatan satwa liar dalam rangka konservasi dan pemenuhan gizi masyarakat. *Zoo Indonesia*, Vol16 No2

Pengedar. Berikut proses kepemilikan Surat Izin Penangkaran dan Surat Izin Pengedar:

1) Proses Permohonan Surat Izin Penangkaran


**BAGAN ALUR DAN TATA WAKTU PROSES SURAT IZIN PENANGKARAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
BESERTA PERSYARATAN**

Berdasar Lampiran I Peraturan Menhut RI No. P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2015 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar²⁵

NO	TAHAPAN KEGIATAN	UNIT PENYELESAIAN				KET. (HARI)
		PEMOHON	DIRJEN PHKA	SEKDITJEN PHKA	DIR KKH	
1.	Pemohon mengajukan permohonan izin dengan kelengkapan dokumen melalui Setditjen PHKA kepada Dirjen PHKA					2
2.	Dirjen PHKA meneruskas kepada Dir KKH untuk ditelaah aspek teknis dan administrasi					5
3.	Dir KKH membuat teknis dan bila memenuhi syarat menyampaikan kepada Dirjen melalui Setditjen atau bila tidak memenuhi syarat ditolak					5
4.	Sekditjen membuat telaa hukum dan memproses SK Dirjen bila memenuhi syarat atau membuat surat penolakan kepada					10

²⁵ R.I., Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.69/Menhut-II/2013 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel 4.7
(Sumber:
Lampiran I Peraturan

	pemohon bila tidak memenuhi syarat					
5.	Dirjen PHKA menolak atau menandatangani SK izin penangkaran					5
						27 hari

n I Peraturan Menhut RI No. P.69/Menhut-II/2013

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2015 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Penangkaran)

Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Penangkaran:

NO	PEMOHON	PERSYARATAN
1.	Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Proposal sesuai format c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk d. Dokumen legalitas bibit/indukan (Sertifikat dan SATS-DN) e. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya Camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan f. Berita Acara Persiapan Teknis dan Rekomendasi
2.	Badan Hukum atau Lembaga Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan b. Proposal c. Akte Notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan lokasi dari Camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang Gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia e. Dokumen Legalitas (Sertifikat dan SATS-DN) f. Berita Acara Persiapan Teknis dan Rekomendasi

Tabel 4.8 (Sumber: Lampiran I Peraturan Menhut RI No. P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2015 Tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar)

Setelah membuat Surat Izin Usaha Penangkaran lalu dapat melakukan penangkaran terhadap satwa tersebut untuk diperjual belikan. Satwa yang ingin dijual harus dari hasil penangkaran bertujuan agar tidak merusak ekosistem dan tidak merubah jumlahnya yang berdampak kepada kepunahan yaitu penurunan jumlahnya yang dapat berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem sehingga dapat tetap terjaga dan meminimalisir kepunahan²⁶.

Setelah melakukan pelegalan yaitu mendapat surat Izin Penakaran, pedagang juga harus telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Pengedar yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk mengesahkan atau melegalkan usahanya secara sah²⁷.

Surat Izin Pengedar merupakan surat pelegalan terhadap pedagang untuk menjualkan satwa yang dilindungi, yang dimana satwa yang dilindungi yang di perdagangkan merupakan satwa dari hasil penangkaran atau dari pedagang lainnya yang memiliki Surat Izin Edar dan atau Surat Izin Penangkaran.


2) Surat Izin Pengedar

²⁶ Wawancara dengan Maria Imaculata selaku Pemanfaatan Pelayanan BKSDA DIY pada tanggal 31 Juli 2018

²⁷ Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 93

BAGAN ALUR PERMOHONAN IZIN PENGEDAR TUMBUHAN DAN SATWA
LIAR UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL BESERTA PERSYARATAN

Berdasarkan SK Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang
Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar²⁸



²⁸ SK Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang *Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar*

Gambar 4.9. (Sumber: SK Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar)

Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Pengedar²⁹:

NO	PEMOHON	PERSYARATAN
1.	Dalam Negri	a. Permohonan Perusahaan dilengkapi Akte Notaris pendirian, SIUP, SITU, Proposal untuk permohonan baru, Rencana Karya Tahunan untuk perpanjangan b. Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah c. BAP persiapan Teknis
2.	Luar Negri	a. Permohonan perusahaan dilengkapi Akte Notaris pendirian, SIUP, SITU, Proposal untuk permohonan baru, Rencana Karya Tahunan untuk perpanjangan b. Rekomendasi Kepala Balai KSDA c. BAP persiapan Teknis dari Balai KSDA

Tabel 4.10. (Sumber: SK Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 tanggal Peredaran Tumbuhan dan 31 Desember 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Satwa Liar)

e. Beberapa Kasus Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Pasar PASTY

Kasus-kasus dari perdagangan satwa ini yang telah saya dapatkan dari hasil wawancara saya terhadap perdagangan satwa, adanya penjualan pedagang satwa yang mengatasnamakan Pasar Pasty yang menjual satwa yang dilindungi melalui

²⁹ Ibid.

media online seperti di facebook yang, kasus ini pedagang menjual satwanya melalui media masa dengan tidak pasti memiliki surat izin edar dikarenakan banyak masyarakat yang ikut-ikutan menjual secara tidak resmi seperti pedagang yang memiliki surat izin edar, penjualan ini dapat berpotensi pedagang yang tidak resmi lainnya mengikuti hal serupa jika tidak di atur secara tegas dan di proses secara tegas, hal ini salahsatu menjadi kesulitan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakuka pengawasannya, dengan seiring berjalannya zaman makin banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan online atau media masa³⁰, perdagangan satwa tersebut merupakan salah satu kasus perdagangan satwa yang berada dalam wilayah Pasar Pasty, berikut salah satu kasusnya:

1) Penjualan Tujuh Satwa Langka Oleh Pedagang Pasar PASTY Melalui Online.

Saya mengutip dari salah satu berita kasus yang telah terjadi merupakan pedagang Pasar Pasty yang telah melakukan transaksi jual beli satwa yang dilindungi tanpa memiliki berkas yang lengkap, Dikutip dari berita bersumber Radar Jogja

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY telah menangkap pedagang yang menjual satwa dilindungi tanpa dokumen yang lengkap satwa tersebut merupakan, Ada tujuh satwa langka yang berhasil diamankan dari Pelaku, warga Dusun Gunungsaren, Trimurti, Srandakan. Yaitu, Kakaktua Jambul Jingga, Kakaktua Jambul Kuning dan Elang Bondol. Masing-masing dua ekor. Serta, seekor Elang Bido tanpa dilengkapi dokumen. Dari hasil pemeriksaan, Gatot membeberkan, Sr berjualan satwa langka sejak tiga tahun lalu. Berbagai satwa langka diperolehnya dari kolektor. Juga, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty).

³⁰ Normalasari, I.K. and Ramadhani, N., 2017. Desain Game Adventure sebagai Media Informasi Dampak Perdagangan Ilegal Satwa. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol6 No2

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIJ Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo mengungkapkan, Tersangka diamankan di wilayah Palbapang, Bantul Rabu (11/4). Saat itu Tersangka berencana melakukan transaksi jual beli seekor Kakaktua Jambul Jingga. Satwa langka nan dilindungi itu bakal dijual seharga Rp 3,5 juta.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Sr dijerat dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal sepuluh tahun penjara dan denda Rp 100 juta.³¹

Berikut salah satu contoh kasus yang dapat kita ketahui Pedagang masih saja ada yang beranggapan tidak dan mengaku bahwa ketidak tahuan dalam satatus kelangkaannya dan dengan berkas dokumennya seperti surat izin tangkar dan surat izin edar dari BKSDA Yogyakarta.

f. Proses Perdagangan Satwa Di Pasar PASTY

Perdagangan dipasar Pasar Pasty diantaranya peedagang biasa mendapatkan satwanya berumber dari dua sumber, Rata-rata mereka menernak satwa mereka sendiri hingga menghasilkan banyak lalu satwa tersebut diproses dan diperdagangkan, satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi rata-rata mereka tangkar sendiri, namun pada pihak yang sesuai dengan peraturan pada satwa yang dilindungi mereka menangkap dengan memiliki Surat Izin Tangkar dan Surat Izin Usaha Perdagangan, namun ada beberapa pihak yang menjual sekedar mengabil satwa dari pedagang lain dan menjualnya kembali tanpa memiliki surat izin usaha perdagangan atau surat izin edar.

³¹Jihad Rokhadi, "Polisi Amankan Tujuh Ekor Satwa Langka" (Radar Jogja, 13 April, 2018), Hal.2.

Setelah mereka menangkarkan hingga memiliki umur cukup dewasa untuk dipasarkan lalu mereka membawanya untuk dijual di Pasar Pasty, dan banyak pula oknum yang menjual satwa melalui dunia maya seperti yang terdapat pada aplikasi FaceBook, perdagangan yang melalui media masa ini biasanya sangat sulit untuk mengetahui kelegalannya, banyak kasus yang jelas menjual satwa dilindungi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan³².

B. Faktor-faktor Yang Menghambat Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Lembaga BKSDA DIY Terhadap Penjualan Satwa Yang Dilindungi Di Pasar PASTY dan Faktor Kendala Pelaksanaan Konservasi Oleh Lembaga BKSDA DIY

1. Faktor Penghambat Pengawasan BKSDA Terhadap Satwa Dilindungi di Pasar PASTY

Dalam perdagangan ilegal satwa liar dan satwa yang dilindungi merupakan faktor dari lembaga pengawasannya, lembaga yang berwenang dalam menangani pengawasan tersebut ialah BKSDA, lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga Sumber Daya Alam di negara Indonesia, agar tetap terjaga dengan baik beserta Ekosistemnya, namun dalam menjalankan tugasnya masih saja terjadi perdagangan yang illegal yang tidak jelas pelegalannya³³, dimana salah satu contohnya yang sangat jelas ialah perdagangan yang bernama atau atas nama Pasar PASTY Yogyakarta di media sosial contoh lebih spesifiknya ialah di media sosial FaceBook, bisa secara langsung dilihat perdagangan satwa yang dilindungi seperti

³² Wawancara dengan Pedagang Satwa Pasar PASTY pada tanggal 27 Juli 2018

³³ Pranata, A., 2014. Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol1 No12

buaya muara, monyet, burung hantu, elang, dll masih sangat marak ada di perjual belikan, tanpa mengetahui dan tanpa dapat diperiksa oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY.

Diatas merupakan salah satu dari contoh kendala pengawasan perdagangan satwa dilindungi yang mengakibatkan masih adanya perdagangan ilegal satwa hingga saat ini. Kendala dari pengawasan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap perdagangan satwa dilindungi di Pasar PASTY secara keseluruhan ialah sebagai berikut³⁴:

a. Faktor Internal Lembaga Pengawas (BKSDA)

- Pengawasan Intelejen

Dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak BKSDA terhadap perdagangan ilegal memiliki salah satu kendala pada intelejen, pihak intelejen tidak dapat dan sangat kesulitan untuk menangani kasus yang ada pada perdagangan online. Pihak intelejen tidak dapat mencapai pelaku perdagangan yang berdagang secara online sehingga perdagangan masih marak terjadi. Pihak intelejen dalam keahliannya belum dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga pihak intelejen belum dapat ahli dalam meretas kasus kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi secara online.

- Pengawasan di Lapangan (Pasar PASTY)

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY terhadap Pasar PASTY tidak adanya tindakan razia rutin dengan cara menggeledah pedagang memilikisatwa apa saja dan mengecek satu persatu secara merata satwa yang dilindungi memiliki legalitas yang lengkap atau tidak,

³⁴ Wawancara dengan Purwanto, S.H selaku Koordinator Polhut BKSDA DIY pada tanggal 12 Juli 2018

memiliki Surat Izin Edar dan Surat Izin Penangkar atau tidak, yang dimana satwa yang diperdagangkan harus dari satwa yang telah ditangkarkan. Sehingga masih seringnya terjadi perdagangan yang tidak legal, lolos dalam pengawasan oknum BKSDA.

- Tindakan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA DIY kurang aktif, kurang banyaknya tindakan yang dilakukan, tidak melakukan razia rutin, Sosialisasi yang merata, sehingga berdampak hanya sedikit orang yang memahami Peraturan yang benar dan apa saja yang dilarang atau melanggar Undang-undang.

b. Faktor Eksternal Lembaga Pengawas (BKSDA)

- Keuntungan Perdagangan yang Besar

Perdagangan Satwa ini memiliki keuntungan yang besar sehingga membuat masyarakat tergiur dan senang melakukan perdagangan ini, rata-rata mereka melakukan perdagangan ilegal dengan melakukan perdagangan tanpa menangkarkan satwa, tetapi dengan mengambil barang dari sumber yang murah bisa dari sumber yang tidak jelas dan sumber dari penangkaran namun pedagang tidak memiliki kelegalan sebagai pedagang satwa yang dilindungi, tidak memiliki Surat Izin Edar, maka perdagangan ini menjadi perdagangan yang ilegal pula. Keuntungan penjualan yang membuat pedagang tergiur dikarenakan satwa yang di perdagangkan jarang dimiliki oleh orang lain dan peminat yang banyak, sehingga mereka dapat menjualnya secara terus menerus.

- Banyaknya Peminat Satwa yang Dilindungi

Peminat atau konsumen dari satwa yang dilindungi banyak, sehingga yang ingin membeli dan memproduksiapun banyak, angka pencari dari masyarakat banyak ditambah lagi peminat hampir semua mencari harga yang rendah dan terjangkau, yang biasanya perdagangan illegal menjual satwa lebih murah ketimbang pedagang satwa yang legal. Karena pedagang illegal biasa mendapatkan satwa dari selundupan atau hasil tangkapan langsung dari alam belum atau tidak melalui proses penangkaran.

-Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat disini menjadi salah satu kendala pula bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, di mana masyarakat tertentu merupakan pedagang satwa hanya dapat berjualan satwa, biasa mereka ingin mencari untung lebih banyak dengan menjual satwa yang dilindungi. Meskipun perdagangan ilegal dilarang mereka tetap ingin menjualnya karena faktor ekonomi tersebut yang di mana tujuan mereka hanya satu ialah mencari keuntungan yang banyak.

- Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perdagangan illegal satwa dilindungi, mereka tidak sadar dan membiarkan jika tau atau melihat perdagangan satwa yang dilindungi, mereka tidak ingin ikut campur atau bersikap apatis terhadap perdagangan ilegal tersebut, mereka kurang sadar atas dampak dari perdagangan tersebut yang dapat merusak Ekosistem dan Sumber Daya Alam mereka sendiri.

- Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Masyarakat kurang memahami bahwa aturan perdagangan yang benar dan dilarang seperti apa, faktor ini yang berdampak para pedagang satwa ilegal tidak sulit untuk berdagang, karena tidak banyak masyarakat yang paham aturan sehingga tidak mengetahui pedagang menjual tanpa memiliki kelegalan yang lengkap dan bersumber dari selain penangkaran atau sumber yang legal.

- Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi membuat pengawasan menjadi sulit, pengawas dari BKSDA belum memiliki keahlian yang mencapai tingkat teknologi tersebut.

Terjadinya perdagangan yang melalui Online dan pengiriman, pengangkutan, transaksi semuanya melalui Online, perdagangan yang mengikuti perkembangan jaman sehingga pengawasan sangat sulit untuk mengawasi melalui media tersebut.

- Perdagangan Online

Perdagangan ilegal banyak melalui online yang dimana petugas belum memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menanggulangi perdagangan yang melalui online, perdagangan ini sangat sulit diretas, sistem ini seluruhnya menggunakan online, seperti pengiriman, transaksi, penjualan, dan pembelian sehingga sangat sulit untuk diretas perdagangannya.

- Perdagangan yang Tertutup

Perdagangan ilegal yang ada dalam Pasar PASTY selain melalui online yaitu melalui biasa kita sebut melalui jalur belakang, yang dimana satwa dilindungi yang tidak legal untuk diperdagangkan tidak dipublikasikan atau tidak ditunjukkan dimuka umum, tidak di display saat berdagang di Pasar PASTY, mencari dan

menawarkan pedagang melalui lisan atau diam-diam tanpa umum mengetahui, satwa lalu diambil di rumah pedagang atau diantarkan kepada pembeli, perdagangan secara tertutup ini sangat menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA, kesulitan untuk mencari tahu perdagangan tersebut karena perdagangan tersebut bersifat personal.

2. Faktor Kendala Pelaksanaan Konservasi Oleh BKSDA DIY

Selain faktor-faktor penghambat dari pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA DIY terhadap Pasar PASTY. Berikut faktor yang menjelaskan penghambat konservasi yang dilakukan oleh BKSDA, dalam upaya konservasi satwa BKSDA.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya³⁵, namun dalam melaksanakan pembangunan konservasi sumber daya alam, dan ekosistemnya masih ditemui kendala, kendala pada umumnya diakibatkan oleh³⁶ :

- a. Tekanan penduduk Jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam meningkat.
- b. Tingkat kesadaran Tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Sebagai contoh beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat perladangan liar .

³⁵ Mahasiswa, Jurnal. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* Vol.2 no.2.

³⁶ Wawancara Wawancara dengan Purwanto, S.H selaku Koordinator Polhut BKSDA DIY pada tanggal 12 Juli 2018

c. Kemajuan teknologi Kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan (eksploitasi sumber daya alam) dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana.

d. Sulitnya pengawasan yang dilakukan terhadap perdagangan melalui media masa sehingga maraknya perdagangan ilegal yang dilakukan pada media tersebut.

Dari beberapa kendala tersebut, kendala paling dominan pada saat ini ialah kemajuan teknologi, yang di mana rata-rata dari perdagangan yang dilakukan di Yogyakarta atau perdagangan ilegal dilakukan melalui media masa yaitu seperti facebook, link, web, intagram, aplikasi penjualan seperti olx, buka lapak, dll. Perdagangan ini sangat sulit di awasi kelegalannya dan sangat sulit untuk dijangkau oleh pihak pengawas POLHUT yang berwenang untuk merazia perdagangan satwa tersebut. Dari beberapa kasus rata-rata perdagangan satwa liar atau satwa yang dilindungi itu melalui media masa, yang dimana media tersebut sangat sulit untuk diawasi, sehingga maraknya penjualan satwa yang ilegal melalui media tersebut.